

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin proses penegakan hukum yang adil, objektif, dan transparan, terutama dalam aspek pembuktian perkara pidana. Dalam hukum acara pidana, pembuktian menempati posisi sentral karena melalui proses inilah hakim dapat menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini selaras dengan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam setiap proses peradilan pidana, bukan hanya kebenaran formil semata.¹ Dalam hukum pidana dikenal asas *actori incumbit onus probandi* yang berarti siapa yang menuntut maka dialah yang wajib membuktikan. Dalam hal ini penuntut umum dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila tidak bisa membuktikan, maka berlaku asas *actore non probante reus absolvitur* yang bermakna jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan.²

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seorang terdakwa hanya dipidana apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.³ Dengan demikian, kekuatan pembuktian suatu perkara sangat bergantung pada bagaimana hakim menilai, menafsirkan, dan menempatkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Adapun Pasal 184 KUHP secara tegas menyebutkan jenis-jenis alat bukti yang sah, yakni:⁴

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Dalam praktik peradilan, perdebatan sering kali muncul terkait penilaian atas kekuatan pembuktian suatu alat bukti, khususnya ketika alat bukti yang dihadirkan memiliki potensi kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Hal ini terlihat misalnya dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian, di mana *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang memiliki sifat ilmiah sering kali dipertentangkan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi atau rekaman elektronik. Padahal, *visum et*

¹ Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.

² Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm. 43.

³ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁴ *Ibid*, Pasal 184 ayat (1)

repertum sebagai produk dari tenaga medis berkompeten merupakan salah satu alat bukti penting yang kerap menjadi penentu dalam mengungkap penyebab kematian korban tindak pidana.⁵

Visum et repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi mati ataupun bagian yang diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan.⁶ Adapun terkait kedudukan *visum et repertum* ini termasuk kedalam alat bukti surat yang dibuat atas sumpah jabatan, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 184 ayat 1 jo. Pasal 187 KUHAP, sehingga dapat dikatakan jika alat bukti *visum et repertum* dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga menimbulkan konsekuensi yuridis berupa pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagai salah satu instrument pembuktian. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.⁷ Dengan demikian, meskipun KUHAP tidak secara eksplisit mencantumkan alat bukti elektronik, peraturan di luar KUHAP telah memperluas cakupan alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia.

Kaitan antara *visum et repertum* dan alat bukti elektronik dalam suatu perkara pidana menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hakim menilai kedudukan masing-masing bukti dalam menentukan ada tidaknya kesalahan terdakwa. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, hal ini menjadi semakin penting, karena menyangkut aspek nyawa seseorang yang dilindungi oleh hukum dan juga kepastian hukum bagi terdakwa. Terkait perbedaan antara pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian juga merupakan hal yang penting karena akan memiliki keterkaitan dalam proses pembuktiannya. Moeljanto berpendapat bahwa perbedaan yang mendasar antara pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan penganiayaan yang menyebabkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 terletak pada tujuan kesengajaan (*dolus*) dari pelaku. Pada penganiayaan, pelaku hanya memiliki niat untuk menyakiti atau membuat korban menderita, akibat kematiannya

⁵ Leden Marpaung, 2018, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 156.

⁶ Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, 2015, *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian*. Jakarta: Gramedia, hlm. 132.

⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

aalah hasil tak terduga dari perbuatannya. Sementara pada pembunuhan, pelaku memiliki niat yang jelas untuk menghilangkan nyawa seseorang, sehingga tindakan yang dilakukan memang bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.⁸ Pembunuhan termasuk delik materiil sehingga baru dapat dikatakan terjadi pembunuhan jika timbul akibat yang dilarang dalam ketentuan Pasal 338 yaitu matinya orang.⁹

Salah satu contoh yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Akan tetapi, majelis hakim dalam pertimbangannya justru mengedepankan keterangan saksi serta alat bukti elektronik yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan yang berakibat pada hilangnya nyawa korban. Hakim berkesimpulan bahwa kematian korban lebih disebabkan oleh kelalaiannya sendiri. Sebaliknya, hakim mengesampingkan *visum et repertum* yang menunjukkan adanya luka akibat kekerasan benda tumpul, serta bukti elektronik berupa foto yang memperlihatkan bercak hitam menyerupai ban mobil pada tubuh korban yang telah meninggal.¹⁰

Keputusan hakim tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai konsistensi penerapan hukum acara pidana, khususnya dalam penggunaan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Apakah hakim dalam pertimbangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian yang sah, atautkah terdapat kekeliruan dalam menafsirkan kekuatan pembuktian *visum et repertum* dan alat bukti elektronik, menjadi pertanyaan penting untuk dikaji lebih lanjut.

Selain itu, penting pula untuk menelaah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut, mengingat putusan bebas memiliki implikasi serius bagi pihak korban maupun terdakwa. Menurut M. Yahya Harahap, putusan bebas hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.¹¹ Jika ternyata terdapat alat bukti yang terabaikan atau tidak dipertimbangkan secara proporsional, maka putusan bebas tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis penerapan hukum pidana formil terkait penggunaan alat bukti elektronik dan *visum et repertum* dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, serta menelaah bagaimana pertimbangan

⁸ Moeljanto, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 200.

⁹ M. Said karim dan Haeranah, 2016, *Delik-Delik di Dalam Kodifikasi*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 138.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

¹¹ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 415.

hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 2 (dua) fokus utama yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dan *visum et repertum* pada putusan bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby)?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kedudukan alat bukti elektronik dan *visum et repertum* pada putusan bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby);
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim atas putusan bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum dalam hal hukum acara pembuktian;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, serta sumbangsih dalam proses penyempurnaan hukum nasional, dan dapat menjadi rujukan dalam proses hukum acara di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul dan berbagai penelitian yang dianggap memiliki kesamaan dengan usulan penelitian penulis, pada beberapa *repository online*, serta laman publikasi yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini. berikut beberapa publikasi yang dimaksud :

Nama Penulis	: Adinda Putri Agritasya
Judul Tulisan	: Analisis yuridis terhadap Concursus Realis Tindak Pidana

Penganiayaan Dan Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby)		
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2025	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Bagaimana kualifikasi <i>Concursus Realis</i> pada tindak pidana penganiayaan dan kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap <i>Concursus Realis</i> pada tindak pidana penganiayaan dan kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam putusan perkara pidana Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby?	1. Bagaimana penerapan hukum pidana formil atas penerapan alat bukti elektronik dan <i>visum et repertum</i> pada putusan bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (studi putusan nomor 454/pid.b/2024/Pn.Sby) ? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas putusan bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (studi putusan nomor 454/pid.b/2024/Pn.Sby) ?
Metode penelitian	: Normatif	Normatif

Hasil & Pembahasan :	1. Tindak pidana penganiayaan dan kelalaian yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 359 KUHPidana dapat dikualifikasikan sebagai delik kejahatan dan delik materil. 2. Penerapan hukum pidana secara formil telah sesuai dengan prosedur beracara yang telah diatur dalam ketentuan hukum akan tetapi menurut penulis pertimbangan putusan bebas oleh Majelis Hakim adalah keliru karena tidak mempertimbangkan unsur-unsur yang seharusnya terpenuhi dalam dakwaan penuntut umum.	
Nama Penulis :	Annisa Eka Rahmayanti	
Judul Tulisan :	Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr)	
Kategori :	Skripsi	
Tahun :	2024	
Perguruan Tinggi :	Universitas Islam Sultan Agung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Apa perbedaan antara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan tindak pidana pembunuhan?	1. Bagaimana penerapan hukum pidana formil atas penerapan alat bukti elektronik dan <i>visum et repertum</i> pada putusan bebas tindak

2. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr?	pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (studi putusan nomor 454/pid.b/2024/Pn.Sby) ? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas putusan bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (studi putusan nomor 454/pid.b/2024/Pn.Sby) ?
Metode penelitian : Normatif	
Hasil & Pembahasan : 1. Penjelasan normatif terkait perbedaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan tindak pidana pembunuhan. 2. Akibat hukum terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana halnya yang dimaksud dalam Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian dalam Perkara Pidana

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinan sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang

yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹² Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹³ Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁴ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁵ Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara menagjukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP

¹² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 35.

¹³ Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 1.

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 11.

¹⁵ Darwan Prinist, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, hlm. 133.

¹⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

b. Sistem Pembuktian

Secara Teoritis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

1) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seseorang terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidanya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.¹⁷

2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian ini masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasarsatu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan undang-undang. Hal yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.

¹⁷ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghana Indonesia, hlm. 241.

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus dilandasi oleh *reasoning* atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.¹⁸

3) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tidaknya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian ini yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Sistem pembuktian ini di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan ini menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka dalam hal ini hakim hanya merupakan alat pelengkap saja.¹⁹

¹⁸ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 56.

¹⁹ D. Simons dalam Darwin Prinst, 1998, *Sistem Pembuktian Hukum Pidana*, Bogor: Ghalia Utama, hlm. 65.

4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.²⁰

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti: *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.²¹

Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut:²²

- a) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;

²⁰ *Ibid.*

²¹ M. Yahya harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 319.

²² *Ibid.*

- b) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Kelebihan sistem pembuktian ini adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penempatan hukum yang digunakan.²³

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan kebenaran yang hakiki.

c. Prinsip Pembuktian Perkara Pidana

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu:²⁴

- 1) Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*. Secara garis besar fakta *noto ke feiten* dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian.

²³ Supriyadi Widodo Eddyono, 2006, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Elsam, hlm. 3.

²⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 20.

- b) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

2) Keterangan seorang saksi.

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

3) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*).

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: "Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah".

4) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

5) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang memiliki arti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.²⁵ Adil juga dapat diartikan bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁶

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

a. Pengertian Keadilan Menurut Ahli

1) Teori Keadilan Aristoteles

Dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomacea*, Aristoteles menjelaskan pemikirannya mengenai keadilan. Keutamaan bagi aristoteles yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁷

²⁵ KBBI

²⁶ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, hlm. 85.

²⁷ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme edisi Kelima*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 241.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:²⁸

- a) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- b) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- c) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".

2) Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant.

²⁸ *Ibid*, hlm. 242.

Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- c) Dua prinsip keadilan yaitu, Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

3) Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.³⁰ Dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan

²⁹ *Ibid*, hlm. 246-247.

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum edisi Kedelapan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 174.

kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dn oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran posiitivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³¹

b. Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.³²

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:³³

³¹ Ana Suheri, 2018, *Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, Volume 4 Nomor 1, Universitas PGRI Palangka Raya, hlm. 64.

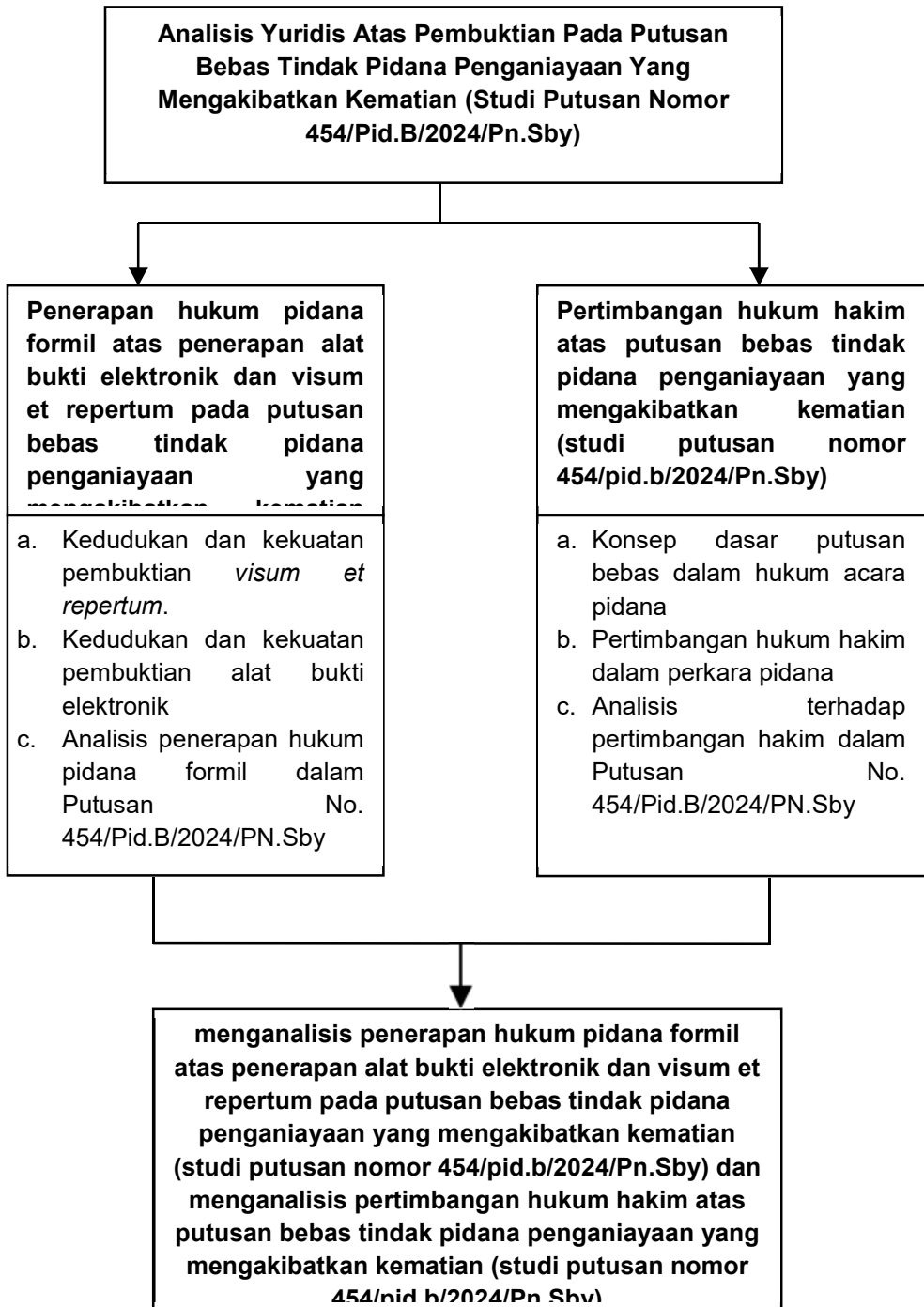
³² M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, hlm. 91.

³³ *Ibid*, hlm. 92.

- 1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- 2) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- 3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang *rigid* yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan menggunakan jenis pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), untuk menelaah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hukum acara pidana, misalnya KUHP, KUHP, dan UU ITE.
2. Pendekatan Kasus (*case approach*), untuk menganalisis kasus nyata, seperti pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

1	Bagaimana penerapan hukum pidana formil atas penerapan alat bukti elektronik dan <i>visum et repertum</i> pada putusan bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby)?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>) dan Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)
2	Apakah yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby)?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>) dan Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan untuk menunjang penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum asli dan fundamental yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber hukum yang berisi penjelasan, analisis, atau komentar mengenai bahan hukum primer, dan berfungsi sebagai pendukung untuk memahami hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa doktrin dari ahli hukum, putusan pengadilan terdahulu, dan buku hukum serta jurnal ilmiah yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dengan mencari, mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, majalah, dan dokumen lainnya yang relevan.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara preskriptif dari bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara deduksi untuk memberikan kesimpulan tentang topik yang diteliti.